

**TA'AWUNI-BASED MICRO INSURANCE MODEL
BAGI UMKM: UPAYA Mendukung Pengembangan
EKOSISTEM INDUSTRI HALAL PASCA COVID-19
DI INDONESIA**

Sulaeman¹, Amaliyah Wirawan²

^{1,2}Universitas Airlangga, Surabaya

Sulaeman-2019@feb.unair.ac.id¹, amaliyah.wirawan-
2019@feb.unair.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model asuransi mikro syariah yakni Ta'awuni-Based Micro Insurance Model yang berdasarkan prinsip saling tolong menolong (ta'awun) sebagai upaya dalam mengurangi beban/risiko khususnya untuk UMKM yang terlibat dalam industri produk/jasa halal pasca pandemic COVID-19 di Indonesia. Dengan menggunakan analisis BOCR, model asuransi mikro syariah berbasis prinsip ta'awun ini dapat memberikan keuntungan bagi UMKM yang berada di sektor industri halal dan bagi perusahaan asuransi syariah/LKMS dalam mendukung program-program pemerintah seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya bagi UMKM yang bergerak di industri halal terlebih setelah pandemik COVID-19 di Indonesia. Selain itu, ada risiko yang akan dihadapi baik oleh perusahaan asuransi syariah maupun LKMS dalam mengimplementasikan model ini bagi UMKM seperti moral hazard. Namun, tata kelola yang baik dan pengaplikasian IT dapat mengurangi dan mencegah adanya berbagai risiko

termasuk risiko moral hazard yang berpeluang timbul pada penerapan model ini. .

Kata kunci: Asuransi Mikro Syariah, UMKM, COVID-19, Indonesia

Abstract: *This study aims to propose a sharia micro insurance model, namely the Ta'awuni-Based Micro Insurance Model which is based on the principle of mutual help (ta'awun) as an effort to reduce the burden/risk, especially for MSMEs involved in the halal industry after the COVID-19 pandemic in Indonesia. By using BOCR analysis, this sharia microinsurance model based on ta'awun principles can provide benefits for MSMEs in the halal industry sector and for sharia insurance companies/Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) in supporting government programs such as Economic Recovery Program (Pemulihan Ekonomi Nasional), especially for MSMEs in the halal industry after the COVID-19 pandemic in Indonesia. In addition, there are risks that will be faced by both sharia insurance companies and IMFIs in implementing this model for MSMEs such as moral hazard. However, good governance and the application of IT can reduce and prevent various risks, including the risk of moral hazard that may arise in the application of this model.*

Keywords: *Islamic Micro Insurance, MSMEs, COVID-19, Indonesia*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan terbanyak di dunia tentu asuransi syariah sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan yang lebih tenang untuk menghadapi risiko ketidakpastian hari esok.¹ Asuransi syariah juga sejalan dengan 5 tujuan *maqashid syariah* yaitu menjaga/melindungi jiwa, agama, akal,

¹ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 11-23.

harta, dan keturunan.² Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim khususnya negara yang maju asuransi syariah sudah sangat komprehensif, masif, dan terintegrasi.³ Sedangkan, Indonesia sebagai negara yang masih berkembang asuransi syariah masih memiliki potensi untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah.⁴

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dari sisi asset. Namun, terdapat perlambatan dari sisi pertumbuhannya. Berdasarkan laporan statistik IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) asuransi syariah mengalami perlambatan pertumbuhan yang telah dimulai pada tahun 2017 dengan pertumbuhan asset sebesar 21.89% dari tahun sebelumnya dan lebih rendah daripada pertumbuhan di tahun 2016 yang tercatat sebesar 25.36%. Kemudian, kontribusi asuransi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan industri asuransi konvensional.⁵

Selain itu, asuransi syariah saat ini juga menghadapi tantangan dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat Muslim di Indonesia yang hanya sebesar 15.76% pada tahun 2018. Masalah ini menyebabkan

² Dindin Jaenudin, Achmad Firdaus, Farit M. Afendi, Bayu Taufiq Possuma. "Analysis Of Ta'awun Fund Model Best Practice From Indonesia", *Ikonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 139–166.

³ Komite Nasional Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. (Cetakan Pertama 2018), hlm. 221-238.

⁴ Jaenal Effendi, "Islamic Insurance: A Potential Niche Market of Indonesia", *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 207–230.

⁵ Komite Nasional Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. (Cetakan Pertama 2018), hlm. 221-238.

banyak orang yang belum menyadari pentingnya berasuransi syariah.⁶ Padahal beberapa peneliti juga mengatakan bahwa akses pelayanan asuransi merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara khususnya di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.⁷

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan pengembangan ekosistem industri halal sebagai pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang melibatkan para pelaku UMKM. Indonesia sendiri memiliki strategis khusus pengembangan asuransi syariah dalam mendukung industri halal di Indonesia yaitu mengoptimalkan pemanfaatan asuransi mikro syariah untuk UMKM seperti melakukan edukasi ke perusahaan asuransi syariah untuk mengembangkan produk asuransi mikro syariahnya dan menyusun tata kelola terkait asuransi mikro syariah untuk UMKM. Sehingga diharapkan industri asuransi syariah dapat mendorong perkembangan industri halal di Indonesia melalui peran optimal dari asuransi mikro syariah untuk UMKM.⁸

⁶ Komite Nasional Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. (Cetakan Pertama 2018), hlm. 221-238.

⁷ Para peneliti yang berkaitan dengan asuransi mikro syariah yaitu diantaranya: (1) Mamdouh Ahmed, "Micro Takaful Insurance as a Tool to Guaranteeing Financing and Protecting Micro Enterprises", *Journal of Business & Financial Affairs*, Vol. 05, No. 04, 2016, hlm. 1–11., (2) Haslifah Mohamad Hasim, "Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5, No. 28, 201, hlm. 1–9., (3) Haslifah Mohamad Hasim, "Microtakaful as an Islamic Financial Instrument, for Poverty Alleviation in Iraq", *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 21, No. 12, 2014, hlm. 2315–2325., (4) Tajudeen Olalekan Yusuf, "The Role of Islamic Micro Insurance in Economic Growth and Development: The Nigerian Experience: A Case Study of Al-Barakah Microfinance Bank, Lagos", *International Journal of Business and Commerce*, Vol. 1, No. 110, 2012, hlm. 106–122.

⁸ Komite Nasional Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. (Cetakan Pertama 2018), hlm. 221-238.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami termotivasi untuk mengusulkan model asuransi mikro syariah yaitu yang disebut dengan *Ta'awuni-Based Micro Insurance Model* atau model asuransi mikro syariah berbasis prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Penelitian ini juga melakukan analisis *Benefit, Opportunity, Cost, dan Risk* (BOCR) model yang diusulkan terhadap pengembangan ekosistem industri halal pasca COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai usulan model bisnis khususnya model asuransi mikro syariah yang dapat diimplementasikan pada baik perusahaan asuransi syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terkait dalam mengembangkan produk asuransi mikro syariah untuk UMKM pasca pandemik COVID-19 ini. Tentunya, bagi para pemangku kebijakan dan pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia.

Kajian Pustaka

Asuransi Syariah

Secara umum asuransi (*insurance*) merupakan suatu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi.⁹ Berdasarkan pada keputusan *Muktamar I Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami (Divisi fikih Rabithah Alam Islami)* pada tahun 1978 di Makkah, juga keputusan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada konferensi ke-2 di Jeddah

⁹ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-16*. (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017).

tahun 1985, dan *Al Ma'syri As-Syar'iyah* AAOIFI tahun 2006 pasal (26) tentang *At-Ta'min Al-Islami* menyatakan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram bagi seorang Muslim.¹⁰

Para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan) tingkat tinggi, *qimar* (judi), dan mengandung transaksi riba. Namun, para ulama dunia juga mengeluarkan fatwa sebagai pengganti asuransi konvensional (komersial) yang diharamkan dengan kebolehan yaitu asuransi syariah (*ta'min ta'awuni*) yang dibangun atas dasar *hibah* dan tolong menolong dimana asuransi syariah merupakan asuransi berdasarkan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Asuransi Mikro Syariah

Sementara asuransi mikro yang merupakan turunan dari produk asuransi yang mana dikenal sebagai '*insurance for the poor*' atau asuransi untuk masyarakat miskin.¹¹ Produk asuransi mikro ini ditujukan khusus untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah seperti petani, pelaku usaha mikro dan kecil, dan rumah tangga miskin.¹² Adapun, secara definisi asuransi mikro syariah adalah sebagai proses

¹⁰ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-16*. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017).

¹¹ Tajudeen Olalekan Yusuf, "The Role of Islamic Micro Insurance in Economic Growth and Development: The Nigerian Experience: A Case Study of Al-Barakah Microfinance Bank, Lagos", *International Journal of Business and Commerce*, Vol. 1, No. 110, 2012, hlm. 106–122.

¹² Irman Firmansyah dan Absrista Devi, "The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia", *Iqtishadia*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 189–210.

inisiatif untuk bergabung dalam satu komitmen dan kesepakatan yang bertujuan untuk saling memberikan bantuan satu sama lain ketika terjadi risiko/musibah berdasarkan prinsip *tabarru'* (kontribusi), *ta'awun* (tolong menolong), dan terhindari dari praktik *riba* (bunga).¹³ Asuransi mikro syariah juga harus terhindar dari praktik *gharar* (ketidak-jelasan), *zhulm* (zalim), *risywah* (suap), dan praktik *immoral* (maksiat). Adapun tujuan dari pengembangan asuransi mikro syariah adalah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan asuransi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah sebagai solusi dalam melindungi risiko keuangan masyarakat miskin.¹⁴ Sedangkan Asuransi mikro Syariah juga memiliki karakteristik seperti fitur dan administrasi yang sederhana, mudah diperoleh, harga premi yang murah, dan pembayaran klaim yang segera serta ditargetkan untuk masyarakat yang berada di sektor informal.¹⁵

Akad-Akad Asuransi Syariah

Akad-akad yang dipergunakan dalam asuransi syariah termasuk asuransi mikro syariah, yaitu diantaranya: Pertama, ***akad tijarah*** atau

¹³ Dindin Jaenudin, Achmad Firdaus, Farit M. Afendi, Bayu Taufiq Possuma. "Analysis Of Ta'awun Fund Model Best Practice From Indonesia", *Ikonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 139–166.

¹⁴ Irman Firmansyah dan Absrista Devi, "The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia", *Iqtishadia*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 189–210.

¹⁵ (1) Haslifah Mohamad Hasim, "Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5, No. 28, 201, hlm. 1–9., (2) Haslifah Mohamad Hasim, "Microtakaful as an Islamic Financial Instrument, for Poverty Alleviation in Iraq", *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 21, No. 12, 2014, hlm. 2315–2325., (3) Rimawati, Tuti Kurnia, dan Anas Alhifni, "Analysis of Micro Insurance Models for Fishermans (Study in Sukabumi and Pangandaran Port)", *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 134-167.

akad yang bertujuan untuk komersial/bisnis yang bentuk akadnya menggunakan *mudharabah* yang mana perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.¹⁶

Kedua, **akad *tabarru'*** atau akad yang berupa sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Jumhur Ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁷ Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

Selain itu, pada kedua akad *tijarah* dan akad *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi : (1) Akad *Wakalah bil Ujrah*; *Wakalah* ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*ber-tasharruf*). Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh

¹⁶ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 11-23.

¹⁷ Novi Puspitasari, "Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2012, hlm. 43-55.

seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian imbalan (*ujrah/fee*).¹⁸ (2) Akad *Mudharabah*; Bentuk dari akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.¹⁹ (3) Akad *Mudharabah Musytarakah*; Akad *Mudharabah Musytarakah* merupakan akad dimana modal (kekayaan) perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.²⁰

Aspek Hukum Legal Asuransi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, asuransi syariah sudah memiliki aspek legal (hukum) yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang yaitu diantaranya adalah: (1) Fatwa DSN-MUI no 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi

¹⁸ Novi Puspitasari, "Model Proporsi Tabarru' dan Ujah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2012, hlm. 43–55.

¹⁹ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 11-23.

²⁰ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah". *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No. 1, 2018, hlm. 11-23.

dengan Prinsip Syariah; (4) Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian; (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; (6) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; (7) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.

Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur dalam mendukung pengusulan model yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Sugiyono (2005) data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²¹ Adapun, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Studi pustaka, yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.(2) Dokumenter, yaitu kegiatan pengumpulan data dari artikel, laporan-laporan, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis BOCR (*Benefit, Opportunity, Cost, Risk*) untuk melihat bagi UMKM dalam rangka

²¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015).

mendukung pengembangan ekosistem industri halal pasca COVID-19 di Indonesia. Analisa BOCR merupakan analisa penentuan prioritas berdasarkan kriteria yang diinginkan sebagai keuntungan (*benefit*) dan kriteria yang tidak diinginkan sebagai beban (*cost*). Disamping itu pula terdapat kriteria berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, yang mungkin dapat terjadi sebagai hal yang positif (*opportunity*) dan hal-hal yang dapat mengakibatkan risiko negatif (*risk*).

Hasil dan Pembahasan

Proposed Ta'awuni-Based Micro Insurance Model

Penulis mengusulkan model yang dinamakan dengan *Ta'awuni-Based Micro Insurance Model*. Model ini merupakan model asuransi mikro syariah yang berdasarkan berprinsip kerjasama/tolong menolong/*ta'awun (mutual cooperative insurance)*. Di mana model ini dapat menyediakan layanan asuransi bagi UMKM berada disektor industry halal sehingga model ini diusulkan dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem industri halal pasca COVID-19 di Indonesia. Adapun, pihak-pihak yang akan terlibat dalam skema model ini, yaitu:


- (1) **Operator Takaful**; baik perusahaan asuransi syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Adapun, kontrak perjanjian (*akad*) yang digunakan antara operator takaful dengan peserta asuransi (UMKM) adalah kontrak perjanjian perwakilan (*akad wakalah*) yang mana perusahaan asuransi Syariah/LKMS bertindak sebagai administrator dan juga sebagai manajer investasi sesuai wewenang yang telah diberikan dengan imbalan/*fee (ujrah)* atas pengelolaan terhadap dana *tabarru'* para donator/peserta

asuransi. Selain itu, kontrak perjanjian bagi hasil (akad mudharabah) juga dapat digunakan antara operator takaful dan peserta asuransi. Di mana perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) yang akan mendapatkan persentase bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sehingga pada skema ini akad yang digunakan adalah model kombinasi (akad *wakalah* dan *mudharabah*), dimana operator takaful tidak hanya bertindak sebagai wakil tetapi juga sebagai manajer investasi dari dana *tabarru'* yang terkumpul dari para peserta.

- (2) **UMKM**; merupakan partisipan/peserta/pemegang polis yang akan berkontribusi dalam pengumpulan dana hibah dalam konsep *tabarru'* (prinsip tolong menolong) dan sekaligus yang akan mendapatkan manfaat dari skema asuransi mikro ini. UMKM merupakan para pelaku usaha di industri produk/jasa halal yang akan menggunakan jasa dari asuransi mikro syariah ini termasuk asuransi untuk para tenaga kerjanya maupun pemilik usaha itu sendiri.
- (3) **Dewan Pengawas Syariah**; dewan yang berfungsi sebagai pengawas memastikan semua operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- (4) **Pemerintah, Lembaga Amil Zakat, Perusahaan Swasta/BUMN/BUMD, dan Lembaga Sosial**; Pihak ini dapat berperan sebagai pendukung dana/donator yang berupa sumbangan dana hibah, zakat, wakaf, infaq, sadaqah, dan dana CSR serta dana bantuan lainnya. Pemerintah dapat berkontribusi dalam memberikan dukungan finansial termasuk dana hibah untuk subsidi dalam

membantu pembayaran dana kontribusi para peserta/UMKM. Dana zakat dari lembaga amil zakat juga berpotensi dalam membantu UMKM dengan memberikan subsidi untuk pembayaran kontribusi/premi bagi UMKM yang masuk kategori penerima dana zakat. Dana hibah dan dana wakaf tunai sementara dapat digunakan menutupi kekurangan dana klaim pada saat terjadi defisit dengan menggunakan skema pinjaman tanpa bunga (*qardh al-hasan*). Disamping itu, perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dapat berkontribusi dengan menyalurkan dana CSR-nya untuk membantu dalam pengembangan implementasi model asuransi mikro syariah seperti biaya pengembangan dan riset, dan biaya sosialisasi dalam rangka peningkatan literasi masyarakat khususnya pelaku UMKM. Selain itu juga, dana hibah, infaq, sadaqah dari organisasi-organisasi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran biaya-biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa kantor dan lainnya.

Berikut ini adalah skema *Ta'awuni-Based Micro Insurance Model* yang diilustrasikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1
Ta'awuni-Based Micro Insurance Model bagi UMKM
 Sumber: Ilustrasi Penulis Berdasarkan Kajian Literatur (2020)

Berikut ini adalah keterangan alur usulan *Ta'awuni-Based Micro Insurance Model* bagi UMKM:

- a. Pelaku UMKM melakukan kontrak dengan operator takaful (persahaan asuransi syariah/LKMS) sebagai pemegang polis/peserta/anggota dalam skema asuransi mikro syariah baik asuransi jiwa, kecelakaan usaha, pelaku UMKM tidak hanya mengasuransikan dirinya tetapi juga untuk para karyawan/tenaga kerjanya yang terlibat dikegiatan produksi/layanan jasa. Akad yang dilakukan oleh UMKM adalah akad *tabarru'* (tolong menolong/Kerjasama) sesama anggota asuransi mikro syariah. Sehingga, para pelaku UMKM akan berkontribusi dana hibah sebagai premi asuransi dan dana ini tidak bisa dikembalikan. Dana yang terkumpul berada di satu tempat yang disebut kumpulan dana *tabarru'* peserta/anggota.

- b. Menurut Hasim²² dan Jaenudin *et al.*²³ mengatakan bahwa dalam skema model asuransi syariah khususnya mikro syariah, pemerintah dan lembaga zakat dapat berperan dapat berperan memberikan subsidi pembayaran premi/kontribusi dana hibah. Pemerintah dapat mengalokasikan dana dari APBN untuk membantu mensubsidi pembayaran premi bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, zakat juga dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat miskin/kurang mampu dalam membayar premi di asuransi mikro Syariah untuk mencegah terjadi gagal bayar dalam mekanisme asuransi mikro syariah. Dana subsidi juga dapat difungsikan sebagai stimulasi demand/permintaan masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam menggunakan layanan asuransi mikro syariah.
- c. Selanjutnya, akad antara pelaku UMKM dan operator takaful adalah akad *wakalah*. Maka, operator takaful akan mendapatkan imbalan/*ujrah/fee* dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil dalam mengelola dana *tabarru'* yang terkumpul dari para peserta/anggota. Presentase dari dana imbalan ini bergantung kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, operator takaful juga akan bertindak sebagai manajer investasi (*mudharib*) dana *tabarru'* dan pelaku UMKM sebagai *shohibul maal*, sehingga akad

²² (1) Haslifah Mohamad Hasim, "Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5, No. 28, 201, hlm. 1–9., (2) Haslifah Mohamad Hasim, "Microtakaful as an Islamic Financial Instrument, for Poverty Alleviation in Iraq", *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 21, No. 12, 2014, hlm. 2315–2325.,

²³ Dindin Jaenudin, Achmad Firdaus, Farit M. Afendi, Bayu Taufiq Possuma. "Analysis Of Ta'awun Fund Model Best Practice From Indonesia", *Ikonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 139–166.

digunakan di sini adalah akad *mudharabah* antara pelaku UMKM dan operator takaful sebagaimana model yang dijelaskan oleh Hasim²⁴ dalam model kombinasinya. Di mana operator takaful akan mendapatkan bagian bagi hasil (persentase profit dari hasil kegiatan investasi) yang telah disepakati bersama.

- d. Dana *tabbaru'* akan dibagi menjadi 2 yaitu dana untuk kegiatan investasi dan dana klaim (pembayaran santunan) pelaku UMKM pada saat terjadi peril.
- e. Kemudian, untuk dana untuk kegiatan investasi, operator takaful harus menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam portofolio investasi/kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah terbebas dari unsur riba, perjudian, kezaliman. Berdasarkan Jaenudin *et al.* (2019) yang disarankan berdasarkan penelitiannya adalah dana *tabarru'* diinvestasikan dalam investasi sukuk (*Islamic bonds*) dibandingkan dana didepositokan di perbankan syariah, saham syariah, surat hutang negara syariah, atau investasi emas. Hal ini disebabkan sukuk memiliki element risk sharing dan terdapat asset/projek sebagai *underlying* dari kegiatan investasi/transaksinya sehingga risiko investasinya lebih yang rendah. Adapun, bagi hasil dari kegiatan investasi persentase untuk pemilik dana akan dikumpulkan hasil dana investasi dan akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah kesepakatan bersama antara pelaku UMKM dan operator takaful. Bagian bagi hasil investasi (laba) dari kegiatan investasi untuk pemilik modal (shahibul maal) akan

²⁴ Haslifah Mohamad Hasim, "Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5, No. 28, 201, hlm. 1–9.

masuk ke dana surplus dalam skema ini dan juga akan masuk ke dana cadangan. Sedangkan untuk bagian bagi hasil untuk operator takaful akan masuk ke dana para pihak.

- f. Adapun, surplus underwriting dalam skema ini merupakan selisih lebih dari total kontribusi pelaku UMKM/peserta setelah dikurangi pembayaran klaim, bagian dana cadangan dalam satu periode tertentu. Sebagaimana Tarmizi²⁵ mengatakan bahwa laba dari hasil kegiatan investasi dana *tabarru'* yang dikembangkan dapat diperuntukkan sebagai dana cadangan, disalurkan kepada pelaku UMKM (sebagai pemegang polis). Dengan kata lain surplus ini dapat diperuntukkan untuk membantu seperti biaya sertifikasi halal, peningkatan kualitas jasa/produksi barang industri halal. Dengan catatan, bahwa operator takaful tidak berhak atas laba (dana surplus underwriting) ini. Sehingga surplus laba harus kembali ke pemegang polis (pelaku UMKM).
- g. Namun, apabila terjadi defisit/kekurangan dana dalam skema model ini. Maka, pihak operator dapat memberikan pinjaman berupa dana *qardh al-hasan* (pinjaman tanpa bunga). Namun, pinjaman ini dilakukan pada saat dana cadangan tidak mencukupi dalam menutupi pembayaran premi yang harus ditunaikan segera. Dana *qardh al-hasan* dapat berasal dari kumpulan dana pihak lain seperti menggunakan dana bantuan wakaf/ infaq/ sadaqah/ hibah dari Lembaga sosial/ pemerintah/ perusahaan swasta/BUMN/BUMD/instansi-instansi lainnya. Pada saat, keadaan

²⁵ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-16*. (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017).

- keuangan sudah kembali normal maka pinjaman dapat dikembalikan dari hasil kegiatan investasi yang terkumpul.
- h. Dalam skema model asuransi mikro ini dimungkinkan pihak lain seperti perusahaan swasta/BUMN/BUMD berkontribusi dalam mendukung dana berupa dana CSR/bantuan sosial lainnya untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan dan kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat/pelaku UMKM dalam berasuransi Syariah serta juga dapat digunakan dalam mendukung pengembangan inovasi teknologi (aplikasi mobile, website dan lainnya) sehingga berimplikasi pada meningkatkan akses asuransi mikro Syariah secara lebih luas kepada pelaku UMKM.
 - i. Peran penting dewan pengawas syariah dalam skema model ini sebagai pengawas memastikan kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan ketentuan hukum-hukum Islam (Syariat).

Analisis BOCR Ta'awuni-Based Micro Insurance Model bagi UMKM dalam Pengembangan Ekosistem Industri Halal Pasca COVID-19 di Indonesia

Dalam usulan *Ta'awuni-Based Micro Insurance Model* bagi UMKM ini terdapat *Benefit, Opportunity, Cost, dan Risk* (BOCR) baik bagi takaful operator yaitu baik perusahaan asuransi syariah/ LKMS maupun bagi pelaku UMKM khususnya dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal pasca pandemik COVID-19 di Indonesia.

(1) Benefit

Benefit yakni keuntungan yang akan diperoleh pihak baik perusahaan asuransi syariah/LKMS dan UMKM. *Benefit* perusahaan asuransi syariah/LKMS yakni keuntungan yang akan diperoleh dari impelentasi model asuransi mikro syariah. *Benefit* UMKM yakni keuntungan yang akan diperoleh dari implementasi model asuransi mikro syariah jika memanfaatkan atau bergabung dalam skema model yang diusulkan.

a) *Benefit untuk Perusahaan Asuransi Syariah/LKMS*

1. Meningkatkan peserta dari masyarakat berpendapatan rendah khususnya pelaku UMKM dalam berasuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga secara tidak langsung terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah untuk pengembangan industri halal di Indonesia khususnya pasca COVID-19 yang memerlukan kerjasama semua pihak dalam memulihkan perekonomian di Indonesia.
2. Meningkatkan perkembangan perasuransian syariah yang dapat mengungguli perasuransian konvensional di Indonesia melalui meingkatnya pengguna produk asuransi mikro syariah di masyarakat/pelaku UMKM. Sebagaimana Yusuf & Mobolaji (2012) mengatakan bahwa peran asuransi mikro syariah di negara berkembang khususnya yang memiliki jumlah penduduk muslim harus lebih baik dibandingkan asuransi mikro konvensional.
3. Meningkatkan jumlah produk asuransi syariah yang inovatif dan konsisten mengikuti prinsip syariah khususnya

layanan asuransi mikro syariah untuk masyarakat/pelaku UMKM yang berpendapatan rendah. Sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ismanto & Nalim (2019) yang menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat konsisten dan inovatif dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan asuransi dan dapat mempertahankan kepatuhan syariah.

4. Keuntungan lainnya berdasarkan Ahmed (2016) bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengambil keuntungan sosial dari penerapan produk yang khusus untuk masyarakat/UMKM yang berpendapatan rendah sebagai bagian dari program social perusahaan (CSR) perusahaan.

b) *Benefit bagi UMKM*

1. Meningkatkan kepedulian sesama Muslim untuk saling tolong menolong dan juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia.
2. Membantu dalam meningkatkan kegiatan usaha pasca COVID-19 dimana pemilik usaha dan pekerja yang terlibat di sektor UMKM akan mendapatkan jaminan sosial yang sesuai dengan keadaan keuangan yang dimiliki.
3. Terpenuhinya kebutuhan berasuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bagi pelaku UMKM khususnya mereka yang memiliki pendapatan rendah dan berada di sektor informal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jaenudin, Firdaus, M. Afendi, & Possuma (2019), bahwa asuransi syariah sejalan dengan *maqashid syariah*

(tujuan syariah) yaitu melindungi jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan.

(2) *Opportunity*

Segala aspek yang berpeluang memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi syariah/LKMS dan UMKM. *Opportunity* perusahaan asuransi syariah/LKMS yakni aspek yang berpeluang memberikan keuntungan bagi takaful operator (perusahaan asuransi Syariah) dari implementasi model ini. *Opportunity* UMKM yakni aspek yang berpeluang memberikan keuntungan bagi UMKM jika berasuransi pada model yang diusulkan.

a) *Opportunity Bagi Perusahaan Asuransi Syariah/LKMS*

1. Menerapkan tata kelola (*Good Corporate Governance, GCG*) yang baik dengan prinsip-prinsipnya (keadilan, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian) dapat berimplikasi kepada peningkatan perkembangan asuransi mikro syariah di masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2019)²⁶.
2. Kesempatan secara langsung perusahaan asuransi syariah/LKMS ikut serta dalam pencapaian program inklusi keuangan dan program strategi pengembangan asuransi syariah terhadap untuk seluruh masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan asuransi mikro syariah untuk UMKM terutama pasca COVID-19 sebagaimana yang

²⁶ Irman Firmansyah dan Absrista Devi, "The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia", *Iqtishadia*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 189–210

tercantum pada Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS, 2018).

b) Opportunity bagi UMKM

1. Berperan aktif dalam perkembangan keuangan dan ekonomi Syariah melalui kontribusi dalam skema model asuransi mikro syariah. Dimana model asuransi mikro syariah ini merupakan model yang berprinsip kepada saling tolong-menolong khusus sebagai seorang muslim tolong menolong dalam kebaikan adalah suatu anjuran bagi seorang muslim termasuk meringankan beban sesama pelaku UMKM pasca COVID-19.
2. Berpeluang meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha di jasa/produk industri halal termasuk pelayanan jasa dan kualitas produk yang diproduksi sehingga dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.
3. Berkesempatan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui keikutsertaan dalam asuransi syariah. Juga meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan syariah.

(3) Cost

Segala aspek yang dapat mengakibatkan beban kepada perusahaan asuransi syariah/LKMS maupun pelaku UMKM. *cost* perusahaan asuransi syariah/LKMS yakni aspek yang mengakibatkan beban bagi takaful operator (perusahaan asuransi Syariah) dari implementasi model ini. *cost* UMKM yakni aspek

yang mengakibatkan beban bagi UMKM jika berasuransi pada model tersebut.

a) *Cost Bagi Perusahaan Asuransi Syariah/LKMS*

1. Mengeluarkan biaya lebih untuk merekrut sumber daya manusia seperti ahli aktuarial khususnya untuk LKSM.
2. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang berasuransi menjadikan tantangan tersendiri untuk perusahaan asuransi syariah/LKMS untuk melakukan sosialisasi kemasyarakatan luas sehingga dibutuhkan dana khusus untuk melakukan kampanye pentingnya berasuransi kepada masyarakat khususnya kepada pelaku UMKM.

b) *Cost Bagi UMKM*

1. Pelaku UMKM akan mengalokasikan pendapatannya khusus untuk membayar premi/kontribusi.

(4) *Risk*

Segala aspek yang berpeluang dapat mengakibatkan kerugian kepada perusahaan asuransi syariah/LKMS maupun pelaku UMKM. *Risk* perusahaan asuransi syariah/LKMS yakni aspek yang berpeluang mengakibatkan risiko bagi takaful operator (perusahaan asuransi Syariah) dari implementasi model ini. *Risk* UMKM yakni aspek yang berpeluang mengakibatkan risiko bagi UMKM jika berasuransi pada model tersebut.

a) Risk Bagi Perusahaan Asuransi Syariah/LKMS

1. Risiko gagal bayar premi/kontribusi peserta. Namun, risiko ini dapat diatasi dengan memanfaatkan dana subsidi dari dana filantropi Islam seperti yang bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.²⁷
2. Risiko Perusahaan Asuransi Syariah cenderung berorientasi profit dan perusahaan asuransi tidak fokus mengelola dana *tabarru'*. Sehingga lembaga yang cocok mengelola model asuransi mikro syariah adalah lembaga non-profit seperti LKMS bukan perusahaan²⁸.
3. Risiko LKMS kurang SDM yang mumpuni di bidang asuransi perlukan SDM-SDM yang mumpuni yang paham manajemen risiko di asuransi syariah.

b) Risk Bagi UMKM

1. Risiko moral hazard yang ditimbulkan oleh para anggota seperti sengaja tidak membayar dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan produk asuransi mikro syariah untuk para pelaku

²⁷ Dindin Jaenudin, Achmad Firdaus, Farit M. Afendi, Bayu Taufiq Possuma. "Analysis Of Ta'awun Fund Model Best Practice From Indonesia", *Ikonomika*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 139–166.

²⁸ Haslifah Mohamad Hasim, "Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation", *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5, No. 28, 201, hlm. 1–9.

UMKM yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi nasional khususnya dalam upaya mendukung pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Melalui pemanfaatan model yang diusulkan yaitu *Ta'awuni-Based Micro Insurance Model* yang mana model ini melibatkan pihak perusahaan asuransi syariah/LKMS, pemerintah/Lembaga amil zakat/perusahaan swasta/BUMN/BUMD, DPS, lembaga donasi sosial lainnya, dan pelaku UMKM yang fokus diusaha produk/jasa halal di Indonesia.

Berdasarkan analisis BOCR, model yang diusulkan dapat mendorong perkembangan ekosistem industri halal di Indonesia khususnya pasca COVID-19. Model asuransi mikro syariah berbasis prinsip *ta'awun* ini tidak hanya memberikan keuntungan pada baik perusahaan asuransi Syariah/LKMS juga memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam program mencapai inklusi keuangan. Selain itu, juga mencapai program-program pemerintah lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, perlu disadari, bahwa ada juga risiko berpeluang dihadapi baik oleh perusahaan asuransi syariah maupun LKMS dalam mengimplementasikan model ini bagi UMKM seperti risiko moral hazard. Akan tetapi, tata kelola yang baik dan pengaplikasian IT dapat mengurangi dan mencegah adanya berbagai risiko termasuk risiko moral hazard yang berpeluang timbul pada penerapan model ini.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini tidak menggunakan kajian secara empiris. Sehingga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara kepada pihak yang

terlibat dalam model seperti pembuat kebijakan, pelaku UMKM, Perusahaan Asuransi Syariah/LKMS, DSN MUI, KNEKS, AASI, dan pihak-pihak lainnya yang memungkinkan dapat terlibat dalam penerapan model ini untuk mendapatkan informasi kemungkinan diterapkannya model yang penulis usulkan dalam paper ini

Daftar Rujukan

- Abdullah, J. (2018a). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Abdullah, J. (2018b). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), hlm.1–13.
- Ahmed, M. H. (2016). Micro Takaful Insurance as a Tool to Guaranteeing Financing and Protecting Micro Enterprises. *Journal of Business & Financial Affairs*, Vol.05, No.04, hlm. 1–11. <https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000228>
- Effendi, J. (2018). Islamic Insurance: A Potential Niche Market of Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.1, 207–230. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5330>
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2019). The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia. *Iqtishadia*, Vol.12, No.2, hlm.189–210. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5508>
- Haryadi, A. (2018). *Wakaf dan Wakaf dan Asuransi*.
- Hasim, H. M. (2014a). Developing a Conceptual Framework of Microtakaful as a Strategy towards Poverty Alleviation. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.5 No.28, hlm. 1–9. Retrieved from www.iiste.org
- Hasim, H. M. (2014b). Microtakaful as an Islamic Financial Instrument, for Poverty Alleviation in Iraq. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 21No.12, hlm. 2315–2325. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.21.12.21794>
- Ismanto, K., & Nalim. (2019). Empirical Study of Community Interest to Islamic Insurance. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Vol.13, No.2, hlm. 142–161.

- Jaenudin, D., Firdaus, A., M. Afendi, F., & Possuma, B. T. (2019). Analysis Of Ta'awun Fund Model Best Practice From Indonesia. *Ikonomika*, Vol. 3, No. 2, 139–166. <https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3497>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. In *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Muchlasin, M. (2015). *Protecting the Growing Seeds : the Role of Microinsurance and Microtakaful in Indonesia Utilization of Financial Products*.
- Puspitasari, N. (2012). Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol.9, No.1, hlm. 43–55.
- Rimawati, R., Kurnia, T., & Alhifni, A. (2019). Analysis of Micro Insurance Models for Fishermans (Study in Sukabumi and Pangandaran Port). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 5, No.2, hlm. 134–167. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i2.12263>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-16*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Yusuf, T. O., & Mobolaji, A. H. I. (2012). The Role of Islamic Micro Insurance in Economic Growth and Development: The Nigerian Experience: A Case Study of Al-Barakah Microfinance Bank, Lagos. *International Journal of Business and Commerce*, Vol.1, No.110, hlm. 106–122. Retrieved from www.ijbcnet.com